



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1955
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
(PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955) (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1955 NOMOR 48)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengubah angka- angka gaji dalam lampiran B dari Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ("P.G.P.N. 1955") yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 48) dan mengubah pula beberapa ketentuan dalam peraturan gaji tersebut yang bersangkutan dengan perubahan angka-angka gaji itu;
- Mengingat : pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 14 pada tanggal 14 Oktober 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 No. 48).

Pasal I

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (L.N. No. 48) diubah sebagai berikut:

- I. Lampiran B diganti dengan Lampiran B baru seperti termuat dalam lampiran No. 18 Peraturan ini.
- II. Dalam Lampiran A, diadakan perubahan sebagai berikut:
 1. Daftar-daftar "Golongan gaji A1" sampai dengan "Golongan gaji F", diganti dengan daftar-daftar golongan gaji A1 sampai dengan golongan gaji F baru seperti termuat dalam lampiran 1 sampai 17 Peraturan ini.

2. Dalam daftar aturan khusus golongan gaji :
 - a. C 2, aturan khusus No. 13, kata-kata " Rp. 45.- (empat puluh lima rupiah)", diubah menjadi " Rp. 50.- (lima puluh rupiah)";
 - b. C 2, aturan khusus No. 28, setelah kata "semenit", ditambah kata-kata "diberikan tunjangan akte sebesar Rp. 50.- (lima puluh rupiah)";
 - c. CC 2, aturan khusus No. 61, kata-kata " Rp. 22.- (dua puluh dua rupiah)", diubah menjadi " Rp. 26.- (dua puluh enam rupiah)";
 - d. CC 2, aturan khusus No. 70, kata-kata " Rp. 45.- (empat puluh lima rupiah)", diubah menjadi " Rp. 55.- (lima puluh lima rupiah)";
 - e. D 2, aturan khusus No. 9, kata-kata " Rp. 35.- (tiga puluh lima rupiah)", diubah menjadi " Rp. 40.- (empat puluh rupiah)";
 - f. D 2, aturan khusus No. 39 kata-kata " Rp. 50.- (lima puluh rupiah)", diubah menjadi " Rp. 70.- (tujuh puluh rupiah)";
 - g. E 2, aturan khusus No. 27, kata-kata " Rp. 30.- (tiga puluh rupiah)", diubah menjadi " Rp. 40.- (empat puluh rupiah)";
 - h. F, aturan khusus No. 215, kata-kata " Rp. 60.- (enam puluh rupiah)", diubah menjadi " Rp. 50.- (lima puluh rupiah)";
- III. Kata-kata "Rp. 126.- (Seratus dua puluh enam rupiah)" dalam pasal 14 ayat (1) serta penjelasannya, diubah menjadi "Rp. 121.- (Seratus dua puluh satu rupiah)".
- IV. Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Peraturan ini dinamakan "Peraturan Gaji Pegawai Negari Sipil 1955" atau disingkat "P.G.P.N. 1955" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1955".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1955.